## PERUBAHAN KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 65/HK.03.2/7105/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 17/HK.03.2Kpt/7105/SekKab/II/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

**ABSTRAK** 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 228 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis adminstratif; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan bahwa dalam rangka Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Ardiana Islamiah Poetri selaku Operator Website Sub Bagian Hukum; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengelolaan website di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

## Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang

perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 65/HK.03.2/7105/2021 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17/Hk.03.2 Kpt/7105/Sekkab/Ii/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengelola Website Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Lembar